



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1062/Menkes/SK/XI/2008**

TENTANG

**PENGHARGAAN BAGI KABUPATEN/KOTA DI LUAR PULAU JAWA
YANG SELURUH DESA/KELURAHANNYA TELAH MENJADI
DESA/KELURAHAN SIAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai Visi "Masyarakat Yang Mandiri Untuk Hidup Sehat" telah disusun 17 (tujuh belas) sasaran program bidang kesehatan diantaranya mengembangkan semua desa di seluruh propinsi menjadi desa siaga;
 - b. bahwa saat ini beberapa kabupaten/kota telah berhasil mengembangkan seluruh desa/kelurahan di wilayahnya menjadi desa siaga dan kepada kabupaten/kota tersebut akan diberikan penghargaan berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 1210/Menkes/XI/2007;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas, perlu membentuk Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penghargaan Bagi Kabupaten/Kota Di Luar Pulau Jawa Yang Seluruh Desa/Kelurahannya Telah Menjadi Desa/Kelurahan Siaga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1138/Menkes/SK/X/2004 tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Penghargaan Ksatria Bakti Husada dan Manggala Karya Bakti Husada;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1620/Menkes/Per/XII/2005 Tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 363/Menkes/SK/IV/2008 tentang Pembentukan Tim Penilai Pengembangan Desa Siaga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGHARGAAN BAGI KABUPATEN/KOTA DI LUAR PULAU JAWA YANG SELURUH DESA/KELURAHANNYA TELAH MENJADI DESA/KELURAHAN SIAGA.**



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Kedua** : Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berhak mendapatkan penghargaan Piagam Manggala Karya Bakti Husada Arutala dan hadiah berupa uang tunai sebagai dana pembinaan desa siaga.
- Ketiga** : Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua meliputi :
1. Minahasa Tenggara – Propinsi Sulawesi Utara
 2. Kota Palu – Propinsi Sulawesi Tengah
 3. Kota Dumai – Propinsi Riau
 4. Kota Metro – Propinsi Lampung
 5. Kabupaten Banyuasin – Propinsi Sumatera Selatan
 6. Kabupaten OKU Timur – Propinsi Sumatera Selatan
 7. Kabupaten Hulu Sungai Selatan – Propinsi Kalimantan Selatan
 8. Kabupaten Bulungan – Propinsi Kalimantan Timur
 9. Kabupaten Sumbawa Barat – Propinsi NTB
- Keempat** : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Proyek Anggaran (DIPA) Sekretariat Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Tahun 2008.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 November 2008



Menteri Kesehatan,

DR. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)